

ABSTRAK PERATURAN

CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH - INVESTASI PEMERINTAH

2025

PERMENKEU RI 48 TAHUN 2025 TANGGAL 17 JULI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.531)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG INVESTASI PEMERINTAH PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM PENGADAAN CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka mendukung penguatan cadangan jagung pemerintah guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada jagung, serta meningkatkan pendapatan petani, Perusahaan Umum (Perum) BULOG selaku operator investasi pemerintah perlu melakukan pengadaan jagung produksi dalam negeri dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Investasi Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU 20 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 141, TLN No.6897); PP 63 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 166, TLN No.6358), Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

investasi pemerintah dalam bentuk pembiayaan pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) melalui pembelian jagung produksi dalam negeri oleh Perum BULOG sebagai Operator Investasi Pemerintah. Pengadaan ini bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi berupa imbal hasil dan penurunan beban APBN, serta manfaat sosial berupa peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Ketentuan lainnya meliputi penganggaran, penyaluran dana, pelaksanaan pengadaan dan penyaluran jagung, indikator kinerja dan insentif, manajemen risiko, pelaporan serta monitoring dan evaluasi. Nilai investasi terdiri dari nilai jagung, saldo dana, dan piutang. Perum BULOG wajib menyetor imbal hasil ke RIBUN dan dapat memperoleh insentif kinerja

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2025 dan diundangkan pada tanggal 22 Juni 2025.